

**PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA SECARA ONLINE DALAM RANGKA  
MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA  
RINGAN (STUDI PENGADILAN NEGERI PALU)**

**Sulastri, Syacdhin ,Kamal**

Universitas Tadulako Email [gitaardianti05@gmail.com](mailto:gitaardianti05@gmail.com)

**ARTICLE INFO**

**ABSTRACT**

**Article History**

Received: November 18,  
2022

Revised: Desember 23,  
2022

Accepted: Januari 05,  
2023

**Keywords**

Pembuktian, Peradilan  
Online, Asas peradilan,  
Perkara Pidana



*Persidangan perkara pidana secara elektronik ,Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online). Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan online dan untuk mengetahui pengaturan ideal mengenai jaminan keamanan jaringan yang digunakan dalam persidangan online di masa mendatang. dilengkapi dengan wawancara dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian meunjukkan bahwa dalam persidangan online sarana dan prasarana bagi Hakim, JPU, Advokat/Terdakwa guna melaksanakan persidangan online secara maksimal layaknya persidangan biasa. Sumber daya manusia yang mempuni juga diperlukan dalam proses persidangan melalui Teleconference yang mengontrol langsung untuk mendukung kelancaran proses persidangan online. Dalam proses pembuktian di masa mendatang perlu adanya jaminan keamanan situs atau website khusus yang digunakan dalam pelaksanaan persidangan melalui Teleconference guna mengantisipasi a danya peretas ilegal (hacker) yang dapat mengintervensi pemeriksaan keterangan saksi dan mengganggu jalannya proses persidangan khususnya dalam tahap proses pemeriksaan pembuktian.*

**1. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dan memiliki jumlah penduduk yang besar juga.<sup>1</sup> Dengan jumlah penduduk yang jumlah penduduk yang besar tersebut, untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan terciptanya ketertiban sosial maka diperlukan suatu aturan hukum. Oleh karenanya

<sup>1</sup> Malta Dan Smardjo, " Keberadaan Transmigran Dalam Berusahatani Di Kabupaten Banyuasin Dan Ogan Ilir Provinsi Sumatra Utara," *Jurnal Penyuluhan*, Vol.14, No.2, 2018, Hlm 1.

Indonesia merupakan negara hukum yang diatur dalam di dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang meyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum selain itu juga diatur di dalam pasal 28 1 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang merupakan kolaborasi antara *rule of laws* dan juga *Rechtstat*. Dengan negara hukum ini maka tidak ada satu pun yang ada di atas hukum, hukumlah yang berkuasa. Dan penyelenggaraan pemerintah harus didasarkan atas hukum.<sup>2</sup> Hukum dan proses peradilan seringkali merasa terkendala ketika harus dihadapkan pada kasus-kasus yang semakin rumit dan kompleks seiring dengan perkembangan masyarakat yang sangat dipacu oleh sistem global.<sup>3</sup> Seiring dengan berkembangnya teknologi mengakibatkan adanya tuntutan bagi pengadilan untuk melaksanakan administrasi berbasis elektronik, atau saat ini dikenal dengan nama E-Court Eksistensi e-court yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung melalui Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Adminstrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik merupakan salah satu upaya lembaga peradilan untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam hal pembaharuan sistem administrasi perkara. E-court merupakan instrumen yang dapat mempermudah proses beracara melau aplikasi e- Filling (pendaftaran perkara secara online), e-SKUM (pembayaran perkara secara online) dan e- Summons (pemanggilan secara online)

Pelaksanaan sistem persidangan terutama dalam persidangan perkara pidana dengan menggunakan aplikasi *e-court*. Pemanfaatan secara maksimal sistem *e-court* yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik saat ini telah menjadi solusi bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Pemanfaatan *e-court* ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan *Virtual Courts* yang diadakan secara daring tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan. Penelitian tentang Pelaksanaan persidangan perkara pidana melalui media teleconferensi ini adalah penelitian Ilmu Hukum dengan Aspek Yuridis Normatif dan aspek Yuridis Empiris. Karena dalam membahas penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik primer dan sekunder. Praktik persidangan *online* di lingkungan Mahkamah Agung akan berlaku secara maksimal, cepat dan efisien apabila Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dirubah. Oleh karena itu penting agar KUHP yang baru segera di undangkan agar peraturan ini tidak bertabrakan dengan peraturan yang lainnya Proses pembuktian perkara pidana menggunakan sistem online pengadilan negeri palu dalam rangka mewujudkan asas peradilan yang sederhana,cepat dan biaya ringan.

Untuk memperkuat payung hukum persidangan perkara pidana secara elektronik ,Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (online).<sup>4</sup> Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan menghendaki proses pemeriksaan tidak berbelit-belit dan untuk melindungi hak tersangka guna mendapat pemeriksaan dengan cepat agar segera di dapatkan kepastian hukum.asas tersebut yang di anut dalam KUHP,merupakan bagian hak-hak asasi manusia.pengaturan asas peradilan cepat,sederhana dan biaya ringan tersebut tidak mempuyai saksi yang mengikat bagi para pelanggar namun

---

<sup>2</sup> Achmad Irwan H, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya," *Jurnal Yustisia*, Vol.19, No. 3, 2014, Hlm. 136.

<sup>3</sup> Wahyu, 'PENEMUAN HUKUM PROGRESIF DALAM PROSES PERADILAN PIDANA THE PROGRESIVE RECHTSVINDING IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS Wahyu', *Tadulako Law Review*, 1.2 (2016), 214–27.

<sup>4</sup> Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurilah, "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang," *jurnal legislasi indonesia*, Vol.18, No 2, 2021.

demikian,dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengirbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan Praktik persidangan *online* di lingkungan Pengadilan Negeri palu akan berlaku secara maksimal, cepat dan efisien apabila Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dirubah. Oleh karena itu penting agar KUHAP yang baru segera di undangkan agar peraturan ini tidak bertabrakan dengan peraturan yang lainnya. lingkungan Pengadilan Negeri palu akan berlaku secara maksimal, cepat dan efisien apabila Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dirubah. Oleh karena itu penting agar KUHAP yang baru segera di undangkan agar peraturan ini tidak bertabrakan dengan peraturan yang lainnya.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu asas yang mendasari proses beracara di pengadilan di Indonesia. Keberadaan asas ini tentunya menghendaki bahwa dalam pemeriksaan perkara dalam proses peradilan dilakukan dalam waktu yang cepat, tanpa proses berbelit- belit, dan memakan biaya yang ringan atau dapat ditanggung oleh subjek hukum. Asas ini amat penting karena bertujuan untuk menjamin tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan mendasari pelaksanaan perkara baik di peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung, dimana pelaksanaan dalam proses peradilan mulai dilaksanakan sejak para pihak mendaftarkan perkaranya di pengadilan sampai dengan eksekusi putusan; tidak semata-mata hanya pada saat hakim memeriksa perkara.

Pengertian sederhana dan biaya ringan hanya dijumpai dalam Kekuasaan Kehakiman 2009 yang menyebutkan, bahwa yang dimaksud adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, sedangkan yang dimaksud dengan cepat tidak dijumpai dalam penjelasan tersebut, untuk itu kiranya dapat diukur berdasar kelaziman yang dapat dirasakan oleh masyarakat atas dasar perlakuan yang wajar dan seharusnya dari aparat penegak hukum, misalnya terhadap suatu kasus, maka Kepolisian segera menyidik dan melimpahkan, Jaksa segera melimpahkan dan menuntut, Hakim segera mengadili dan memutus tanpa adanya penundaan yang tidak berdasarkan undang- undang serta harus dengan bertanggung jawab.

Ketika terdakwa mengikuti persidangan secara daring itu bisa didampingi oleh Advokatnya dan harus mengikuti SOP nya juga. Untuk teknis persidangan perkara pidana secara elektronik pada dasarnya mempunyai dasar hukumnya yang sudah dikeluarkan aturannya yang sebagaimana para pihak bisa menggunakan sistem *e-court* namun dalam pembuktiannya masih tetap terkumpul , tetapi didalam pidana terus berlangsung menggunakan sistem persidangan secara *daring*, pada saat pelaksanaan pidana khusus atau pidana umum, misalnya dalam tindak pidana korupsi itu mempunyai alat khusus yang mana ditempatkan di ruang utama dan diruang tengah, namun untuk teknis persidangannya tidak ada perbedaan karena sama seperti biasanya.<sup>5</sup>

Dalam mengikuti kemajuan teknologi, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2018 dengan sistem *E-court* sebagai fasilitas *online* mempermudah masyarakat untuk mendaftarkan perkara ke pengadilan Selanjutnya MA melakukan pembaharuan terhadap persidangan online dengan mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 perihal “Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik” dan menarik PERMA No. 3 Tahun 2018 perihal “Administrasi di Pengadilan Secara Eletronik.” PERMA tersebut menyebut bahwa persidangan via elektronik adalah prosedur di

---

<sup>5</sup> PN Palembang. “Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Palembang”. Website Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palembang, [http://sipp.pn-palembang.go.id/list\\_delegasi/](http://sipp.pn-palembang.go.id/list_delegasi/). Diakses pada 15 januari 2023.

mana pengadilan memeriksa dan memutuskan masalah menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi.

Meskipun telepon pintar dan aplikasi social media sudah banyak dimanfaatkan oleh beragam lapisan masyarakat, tetapi masyarakat belum sepenuhnya sadar dan siap untuk memanfaatkan aplikasi yang mempengaruhi aspek krusial di kehidupan mereka, salah satunya adalah aplikasi *e-litigation* yang menyediakan layanan hukum kepada pihak yang berpekar. Hal ini karena dalam kasus-kasus tersebut, terdakwa yang sedang ditahan tidak dilibatkan. Akibatnya, MA tidak melakukan persidangan online hanya untuk masalah pidana karena bersangkutan dengan terdakwa yang sedang menjalani masa tahanan.

Adanya hak tersebut merupakan bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tersangka/terdakwa. Persidangan secara elektronik yang membatasi jenis perkara tersebut di tengah wabah yang tengah dihadapi dunia, terutama Indonesia menimbulkan suatu permasalahan.<sup>6</sup>

Penyelenggaraan peradilan dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Untuk menjawab persoalan ini, tentunya berpijak pada cetak biru (blue print Mahkamah Agung) 2010-2035, Mahkamah Agung maupun badan Peradilan yang berada dibawahnya tidak henti-hentinya melakukan inovasi-inovasi layanan bagi para pencari keadilan di Pengadilan. Salah satu inovasi yang dilahirkan yaitu persidangan secara elektronik.

Persidangan secara elektronik dimaknai sebagai serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilakukan dengan dukunyan teknologi informasi dan komunikasi dimulai dari gugatan, jawab menjawab, pembuktian.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pembuktian Perkara Pidana Secara Online Dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

Hukum Pembuktian dalam Pidana menjadi hal yang sangat penting untuk mengungkap suatu tindak pidana. Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan setiap dakwaannya yang didukung alat bukti yang cukup. Hukum pembuktian meliputi hal yang sangat luas, pembuktian meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian itu sendiri. Dimulai dari tahap pengumpulan alat bukti, penyampaian bukti sampai ke pengadilan, penilaian terhadap setiap bukti sampai pada beban pembuktian di pengadilan.<sup>7</sup> Perkembangan hukum pembuktian sangat berpengaruh bagi perkara yang sedang ditangani dan bukti yang dimiliki. Berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan akan mempengaruhi pada hukum pembuktian, termasuk dalam proses pembuktian sidang online. Hukum pembuktian bukanlah sistem yang teratur, kuat atau lemahnya pembuktian tergantung pada kesesuaian antara fakta yang satu dengan fakta yang lain yang dapat dibuktikan dan diyakinkan kepada Hakim. Ada kalanya material facts atau fakta-fakta pokok yang harus dibuktikan pada kenyataannya tidak bisa meyakinkan Hakim. Oleh karena itu, pembuktian atas fakta tersebut dianggap lemah.<sup>8</sup>

Kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan mengenai relevansi atau tidak dengan perkara yang disidangkan. Ketika bukti itu mempunyai relevansi selanjutnya mengarah kepada bukti tersebut dapat diterima atau tidak. Dalam Hukum Acara Pidana, kekuatan semua

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Eddy O.S. Hiariej, (2012), Teori & Hukum Pembuktian, Jakarta, Erlangga, hlm. 14.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 15.

alat bukti pada hakekatnya sama, tidak ada satu alat bukti yang melebihi alat bukti yang lain. Alat bukti dalam hukum pidana tidak mengenal hierarki, hanya saja terdapat ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Dalam Hukum Acara Pidana terdapat bukti yang bersifat sebagai pelengkap, yaitu bukti yang timbul dari bukti lain.<sup>9</sup> Salah satu ketentuan yang mengatur bagaimana caranya aparat penegak hukum melaksanakan tugas dibidang represif adalah Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dimintai pertanggungjawaban.

10

Dalam konteks Hukum Acara Pidana di Indonesia, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah keyakinan Hakim. Hal ini berarti, untuk menjatuhkan pidana bewijs minimum adalah dua alat bukti. Ketentuan perihal minimum bukti ini terdapat dalam pasal 183 KUHAP sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tentang negatief wettelijk bewijstheorie yang dianut di Indonesia.<sup>11</sup> Pembuktian dengan minimal dua alat bukti dan keyakinan Hakim adalah hal penting dalam penjatuhan putusan perkara terhadap terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan dakwaan disertai alat-alat bukti yang diperlukan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Sistem pembuktian yang dianut KUHAP itu disebut negatief wettelijk, wettelijk atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.<sup>12</sup>

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Pengajuan alat bukti yang sah menurut undang-undang di dalam persidangan dilakukan oleh Penuntut Umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya, terdakwa atau Penasihat Hukum jika ada alat bukti yang bersifat meringankan atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Pada dasarnya yang mengajukan alat bukti dalam persidangan adalah Penuntut Umum (alat bukti yang memberatkan/acharge) dan terdakwa atau Penasihat Hukum (jika ada alat bukti yang bersifat meringankan/adecharge).<sup>13</sup> Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, hal ini erat hubungannya dengan asas praduga tak bersalah (Pasal 66

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 26.

<sup>10</sup> Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap", *Yuridika*, Volume 32, Nomor 1, Januari Tahun 2017, hlm. 19.

<sup>11</sup> Op. Cit.

<sup>12</sup> Salut Murniasih, "Pembuktian Berdasar Keterangan Saksi Verbalisan Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa Di Persidangan Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 27/Pid.Sus/2016/Pn.Bbs)", *Jurnal Verstek*, Volume 7, Nomor 2, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, hlm. 194.

<sup>13</sup> Loc.Cit, Alfitra, hlm. 23.

KUHAP), yang pada prinsipnya membuktikan kesalahan terdakwa itu adalah Penuntut Umum. Hakim dalam proses persidangan pidana bersifat aktif, maka apabila dirasa perlu Hakim dapat memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi tambahan dan juga apabila dirasa oleh Hakim cukup, maka Hakim dapat menolak alat-alat bukti yang diajukan dengan alasan Hakim sudah menganggap tidak perlu karena sudah cukup meyakinkan. Hakim juga mengetahui bahwa pengajuan bukti merupakan hak dari Penuntut Umum dan terdakwa atau Penasihat Hukum. Oleh karena itu, penolakan pengajuan alat bukti harus benar-benar dipertimbangkan dan beralasan yang kuat.<sup>14</sup>

Alat-alat bukti menjadi krusial karena membantu untuk mendeskripsikan suatu tindak pidana supaya menjadi terang-benderang bagi Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukum. Pembuktian memiliki pengaruh dalam proses pemeriksaan persidangan, bagi Penuntut Umum pembuktian adalah usaha untuk meyakinkan Hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan dan bagi terdakwa atau Penasihat Hukum pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada agar menyatakan seorang terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya.<sup>15</sup> Untuk itu, terdakwa atau Penasihat Hukum harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya (bukti kebalikan). Hakim atas dasar pembuktian tersebut, baik alat bukti dari Penuntut Umum dan alat bukti dari Penasihat Hukum menjadi dasar untuk membuat keputusan.<sup>16</sup>

Keterangan seorang saksi sangat penting dalam proses penyelesaian perkara. Pembuktian yang dilakukan mengenai argumentasi atau dalil yang didasarkan atas alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan perkara, merupakan bagian yang paling penting dalam hukum acara di pengadilan. Di dalamnya terkait erat persoalan hak-hak hukum dan bahkan hak asasi setiap orang atau pihak-pihak yang dipersangkakan telah melakukan pelanggaran hukum.<sup>17</sup> Tetapi, keterangan saksi bukanlah satu-satunya instrumen dalam penyelesaian perkara. Terdapat empat alat bukti sah lainnya yang juga diatur secara tegas dalam hukum positif Indonesia. Suatu perkara akan buntu apabila tidak ada satu pun alat bukti yang dapat mendukung atau hanya terdapat alat bukti saksi untuk menyelesaikan perkara tersebut.<sup>18</sup> Dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti ini memaksa untuk proses persidangan yang biasa berubah menjadi sistem persidangan online (Teleconference).

Pembuktian secara teleconference sebenarnya merupakan sebuah dualisme yang dianut di dalam Hukum Acara Pidana, pembuktian secara teleconference dapat dimasukkan sebagai alat bukti elektronik sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik namun juga dapat berupa keterangan saksi. Di dalam Prakteknya, Pembuktian secara Teleconference biasanya dipergunakan dalam hal pemberian keterangan saksi.

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 24

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 25.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Jemmy Mariangi, "Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Saksi Dipersidangan Melalui Teleconference", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Volume 1, Tahun 2013, hlm. 6.

<sup>18</sup> Ni Made Rit Meidyana, Ida Bagus Wyasa Putra, (2019) "Keabsahan Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference Dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi", Program Kekhususan Peradilan, hlm. 5.

Persidangan perkara pidana secara online juga memperhatikan legalitas pembuktian secara materil. Persidangan pidana secara online pada akhirnya dapat mengganggu prinsip fair trial (peradilan jujur dan adil). Sebab, jika infrastruktur untuk mendukung peradilan online yang kurang memadai potensial mengurangi keabsahan proses pembuktian. Salah satu hal yang sering menimbulkan keraguan adalah bahwa pembuat atau penyimpanan informasi tersebut merekayasa dokumen yang bersangkutan atau mengizinkan orang lain untuk merekayasa dokumen itu. Sehingga untuk mencegah adanya rekayasa atau penyalahgunaan maka penulis berpendapat bahwa dipandang perlu hakim memanggil saksi ahli yang menguasai dalam bidang barang bukti elektronik sehingga dapat mengetahui keaslian barang bukti atau dokumen tersebut dengan mengadakan pengotentikan (authentication) artinya barang bukti dan dokumen harus terlihat sama seperti apa yang telah dikatakan oleh pihak yang mengajukan sebagai alat bukti dengan cara mendemonstrasikan di depan saksi ahli untuk mencegah adanya rekayasa dari alat bukti tersebut. Dengan demikian untuk pembuktian barang bukti yang dikirim secara elektronik membutuhkan petunjuk melalui keterangan ahli yang memiliki keahlian dalam bidangnya untuk menyatakan alat bukti atau barang bukti tersebut adalah sah dan valid.

## **B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Online Dalam Rangka Mewujudkan Asas Yang Sederhana , Cepat dan Biaya Ringan**

Berdasarkan uraian - uraian sebelumnya, ditemukan beberapa kendala dalam pembuktian pada persidangan perkara pidana secara online yang di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik antara lain:

- 1) Lemah secara Hukum Hukum persidangan secara elektronik di mana terdakwa berada di dalam lembaga pemasyarakatan yang mengikuti sidang secara teleconference ini bertentangan dengan Pasal 145 dan Pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Aturan dalam KUHAP itu menghendaki pemeriksaan terdakwa dalam sidang di pengadilan dan tidak mengatur pemeriksaan secara elektronik.
- 2) Keterbatasan SDM TI dan Infrastruktur Salah satu kendala utama yang dihadapi pengadilan dalam persidangan secara virtual ialah sumber daya manusia di bidang teknologi informasi (TI), sarana prasarana (infrastruktur) komputer/internet yang tidak mendukung, dan jaringan internet yang tidak stabil, serta penundaan sidang yang berlarut-larut yang dapat mengakibatkan timbulnya potensi maladministrasi.
- 3) Sistem yang Belum Baik Salah satu aplikasi yang sering kali digunakan dalam persidangan online yaitu zoom, namun penggunaan aplikasi zoom untuk sidang secara daring menimbulkan potensi terjadinya peretasan. Dalam proses pembuktian, pengajuan barang bukti yang sering kali tidak dapat diakses secara jelas. Di samping itu juga, sidang daring menyulitkan dalam proses menggali fakta persidangan. Hal ini menjadikan persidangan secara online dapat memengaruhi proses pembuktian karena terdakwa tidak dapat dihadapkan langsung, sehingga menyulitkan penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum dalam menggali fakta melalui pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa.
- 4) Kurangnya pemenuhan hak-hak para pihak, terutama penasihat hukum yang tidak berada berdampingan dengan terdakwa. Dalam pelaksanaan sidang online, perkara pidana yang digelar dinilai merugikan terdakwa. Hal ini dikarenakan kurangnya pemenuhan hak-hak para pihak,

terutama penasihat hukum yang tidak berada berdampingan dengan terdakwa. Malahan yang terjadi adalah persidangan penasihat hukum harus ada di dua posisi. Pertama, terdakwa bersama penasihat hukum di mana terdakwa itu ditahan, dan kedua, penasihat hukum juga hadir di persidangan yang dilakukan pada saat hakim memeriksa sidang teleconference yang implementasinya dinilai merugikan karena penasihat hukum tidak berada berdampingan dengan terdakwa.

5) Problematika Teleconference sebagai Alat Bukti Penerapan kesaksian melalui teleconference merupakan sebuah terobosan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia meskipun kesaksian secara teleconference sudah pernah digunakan dalam persidangan. Namun pada kenyataannya, hal tersebut masih menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Pertentangan ini timbul dengan alasan bahwa kesaksian dengan teleconference tidak diatur dalam KUHAP. Namun demikian, yang perlu dipahami bahwa diterima atau tidaknya suatu alat bukti di persidangan ditentukan oleh hakim. Meskipun tidak semua alat bukti yang diterima di dalam persidangan adalah layak dipercaya dan berbobot. Pengalaman dan analisis hakim merupakan paduan terbaik yang dapat digunakan untuk menentukan barang bukti mana yang layak untuk dianggap kredibel. Dalam mengevaluasi penggunaan alat bukti di dalam persidangan, perhatian perlu difokuskan pada keterkaitan antara alat bukti tersebut dengan hal yang hendak dibuktikan kebenarannya.

6) Kurangnya Penyuluhan Terkait Pelaksanaan Sidang Virtual Secara fakta, masih banyak kendala di lapangan menyangkut E-Litigasi, meski begitu, persidangan tetap harus dilaksanakan apa pun kendalanya. Hal ini disebabkan oleh salah satunya karena minimnya sosialisasi hukum terkait persidangan virtual yang dilakukan. Padahal sebagaimana diketahui, warga masyarakat sampai saat ini masih beraneka ragam dalam memberi arti dan mempersepsikan hukum, khususnya berkenaan dengan persidangan virtual, dan ada kecenderungan untuk tersesat pada pemahaman yang sempit atau keliru tentang hukum. Dengan kekeliruan dalam pemahaman hukum, dapat berpengaruh terhadap penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum. Pemahaman seseorang tentang hukum sangat tergantung pada apa yang diketahui dari pengalaman yang dialaminya tentang hukum. Bagi masyarakat yang hanya mengenal hukum adalah berupa pemenjaraan, eksekusi mati atau keharusan patuh untuk pungutan retribusi dan pajak, dalam pemikiran mereka hukum adalah sesuatu yang menyakitkan dan membebani kehidupan. Padahal, fungsi hukum yang sebetulnya sangat mengutamakan faktor kegunaan (*utility*) untuk terwujudnya ketentraman masyarakat melalui fungsi kontrol sosial (*social control*) dan perbaikan kehidupan masyarakat melalui fungsi sebagai mesin alat pembaruan (*social engineering*). Kendala-kendala tersebut diharapkan menjadi perhatian bersama dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sehingga revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saat ini dibutuhkan sebagai solusi atau upaya mengatasi berbagai permasalahan sistem peradilan pidana di Indonesia.<sup>19</sup>

Permasalahan yang terjadi dengan penerapan sidang secara online yang sejatinya dalam praktik, terdakwa menjalani sidang dengan tetap berada di lembaga pemasyarakatan, sementara hakim berada di ruang persidangan dan penuntut umum berada di kantor kejaksaan ataupun di

---

<sup>19</sup> Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Negeri Kela 1A Palu , Pada tanggal 26 juni 2023

ruang sidang bersama-sama dengan hakim, tentunya hal ini dapat mempengaruhi pembuktian dalam persidangan. Untuk perkara pidana yang pembuktiannya rumit dan membutuhkan alat bukti yang spesifik, penerapan sidang secara online menurut penulis tidak dapat dilaksanakan. Melainkan harus dilaksanakan secara langsung, artinya langsung di hadapan terdakwa dan di depan hakim untuk menilai secara langsung pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Contohnya seperti perkara korupsi yang membutuhkan dokumen-dokumen penting yang merupakan alat bukti surat haruslah diuji kebenarannya dan keabsahannya yang diperlihatkan secara langsung kepada para pihak untuk menilai kebenaran akan dokumen tersebut. Sehingga pelaksanaan persidangan untuk perkara diatas, tidaklah dapat dilakukan melalui persidangan online karena dapat menimbulkan manipulasi persidangan atau permainan perkara yang dapat mengaburkan atau mengubah fakta persidangan, selain itu pelaksanaan persidangan online dari sisi non teknis juga berpotensi bermasalah seperti gangguan jaringan internet yang dapat mengakibatkan tidak di dengar dan dilihatnya secara baik atau salah menangkap maksud keterangan para pihak baik itu jaksa, advokat, hakim, saksi maupun terdakwa yang dapat mengaburkan fakta sebenarnya sehingga tidak dapat dicapai kebenaran materil.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa : Pengaturan Hukum tentang Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconference, secara tegasnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik akan tetapi KUHAP tidak mengatur tentang Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconference.

#### **B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan dengan adanya hasil penelitian ini adalah:

1. Guna memperjelas dan tidak terjadinya aturan hukum yang tumpang tindih maka penggunaan teleconference dalam pemeriksaan dan persidangan perkara pidana di pengadilan pembentuk undang-undang di Indonesia harus segera mengamandemen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya mengenai pengaturan penggunaan teleconference dalam persidangan perkara pidana di pengadilan.
2. Seluruh pihak yang terlibat dalam sistem peradilan baik itu hakim, jaksa, maupun penasehat hukum (advokat ) harus memberikan komitmen dan dukungan untuk terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan konsisten untuk dapat menghadiri persidangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Achmad Irwan H, “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya,” *Jurnal Yustisia*, Vol.19, No. 3, 2014.

Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap”, *Yuridika*, Volume 32 ,Nomor 1, Januari Tahun 2017.

Eddy O.S. Hiariej, (2012), *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, hlm. 14.

Jemmy Mariangi, “Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Saksi Dipersidangan Melalui Teleconference”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 4, Volume 1, Tahun 2013.

Malta Dan Smardjo,” *Keberadaan Transmigran Dalam Berusahatani Di Kabupaten Banyuasin Dan Ogan Ilir Provinsi Sumatra Utara*,” *Jurnal Penyuluhan*, Vol.14, No.2, 2018.

Neisa Angrum Adisti, Nashriana,Isma Nurilah ,” *Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang*,” *jurnal legislasi indonesia*, Vol.18,No 2,2021.

Ni Made Rit Meidyana, Ida Bagus Wyasa Putra, (2019) “Keabsahan Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference Dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi”, *Program Kekhususan Peradilan*.

PN Palembang. “Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Palembang”. Website Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Palembang, [http://sipp.pn-palembang.go.id/list\\_delegasi/](http://sipp.pn-palembang.go.id/list_delegasi/). Diakses pada 15 januari 2023.

Salut Murniasih, “Pembuktian Berdasar Keterangan Saksi Verbalisan Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa Di Persidangan Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 27/Pid.Sus/2016/Pn.Bbs)”, *Jurnal Verstek*, Volume 7, Nomor 2, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.

Wahyu, ‘PENEMUAN HUKUM PROGRESIF DALAM PROSES PERADILAN PIDANA THE PROGRESIVE RECHTSVINDING IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS Wahyu’, *Tadulako Law Review*, 1.2 (2016), 214–27.

Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Negeri Kela 1A Palu , Pada tanggal 26 juni 2023.